



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
*PERBEKEL* BANYUSERI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 77);
7. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa

- Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 7);
  10. Peraturan *Perbekel* Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Swakelola;
  - b. menyusun dokumen Lelang;
  - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang Pengadaan melalui Penyedia;
  - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
  - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
  - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 27 Maret 2025

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Camat Banjar di Banjar;
6. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri;
7. Ketua LPM Desa Banyuseri di Banyuseri;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 14 TAHUN 2025

TANGGAL : 27 MARET 2025

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN  
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM/NAMA/JABATAN   | KEGIATAN         |   |
|----|---|------------------|---|
|    |   | KODE<br>REKENING | NAMA KEGIATAN   |
| 1. | Ketua : I Made Kembar, S.Pd<br>Sek : I Putu Arsana<br>Anggota : I Putu Suranata       | 1.2.3            | Pembangunan/Rehabilitasi<br>/Peningkatan<br>Gedung/Prasarana Kantor<br>Desa   |
| 2. | Ketua : I Made Kembar, S.Pd<br>Sek : I Putu Arsana<br>Anggota : I Putu Suranata       | 1.2.01           | Penyediaan<br>Sarana/Prasarana Kantor   |
| 3. | Ketua : I Made Kembar, S.Pd<br>Sek : I Ketut Darmada<br>Anggota : I Komang Budiartana | 2.3.02           | Pemeliharaan<br>Jalan/Lingkungan/Pemuki<br>man/Gang (Pemeliharaan<br>Gang Manas dan Gang<br>Angker)   |
| 3. | Ketua : I Putu Arsana<br>Sek : I Made Witada<br>Anggota : I Ketut Ardika              | 2.3.14           | Pembangunan/Rehabilitasi<br>/Peningkatan Prasarana<br>Jalan Desa ( Penyenderan<br>Gang Pura Pecetaan<br>menuju Pura Dalem)                  |
| 4. | Ketua : I Ketut Darmada<br>Sek : I Putu Arya Sanjaya<br>Anggota : Dra. Putu Sрни      | 2.4.11           | Pembangunan/Rehabilitasi<br>/Peningkatan Sumber Air<br>Bersih Milik Desa<br>(Pengadaan Mesin Pompa<br>Air Listrik beserta Control<br>Panel) |
| 8. | Ketua : I Made Kembar, S.Pd<br>Sek : I Ketut Darmada<br>Anggota : I Ketut Selamat     | 4.2.01           | Peningkatan Produksi<br>Tanaman Pangan<br>(Pengadaan pupuk organik<br>padat)  |

*PERBEKEL* BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA